



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **APRILIA TRI ANGGRAENI Als OLIV Binti DEDI SUBARKAH;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/24 April 2003;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aprilia Tri Anggraeni Als Oliv Binti Dedi Subarkah telah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K U H P).

Hal 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aprilia Tri Anggraeni Als Oliv Binti Dedi Subarkah dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kotak Handphone OPPO A53 warna Putih.
- Nota RZ Cell Pembelian Hanphone OPPO A53 tanggal 20 November 2021.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Aprilia Tri Anggraeni Als Oliv Binti Dedi Subarkah pada hari Senin Tanggal 12 September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Warung Kopi Metro 81 Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnyanya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki olah yang berhak, dengan uraian kronologis kejadian sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Mega Lestari dengan tujuan untuk meminjam 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Type A53 warna hitam milik Saksi Mega Lestari dengan alasan Terdakwa tidak memiliki handphone dan Terdakwa ingin menghubungi pacarnya, karena Terdakwa merupakan teman Saksi Mega Lestari kemudian Saksi Mega Lestari memberikan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo tersebut untuk dipinjamkan sementara kepada Terdakwa, setelah memberikan 1 (satu) unit handphone miliknya lalu Saksi

Hal 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Lestari pergi tidur kemudian pada saat Saksi Mega Lestari tidur tersebut, muncullah keinginan Terdakwa untuk memiliki handphone tersebut sehingga sekira pukul 05.00 WIB pada hari Senin Tanggal 12 September 2022 pada saat 1 (satu) unit handphone Saksi Mega Lestari masih dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa lalu pergi membawa 1 (satu) unit handphone tersebut tanpa seizin dari Saksi Mega Lestari, kemudian Terdakwa menumpang sepeda motor orang yang sedang lewat menuju Penarik, sesampai Penarik Terdakwa berangkat dari Penarik menuju Kota Bengkulu dengan menggunakan mobil travel, dalam perjalanan Terdakwa memposting 1 (satu) unit handphone milik Saksi Mega Lestari tersebut ke media social Facebook Forum Jual Beli Bengkulu dengan menggunakan akun Facebook palsu Terdakwa dengan nama Bambang Supono, sekira pukul 17.00 WIB saat tiba di Pinggir Jalan Terminal Sungai Hitam Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu Terdakwa menyuruh sopir mobil yang di tumpangi Terdakwa untuk berhenti sebentar, kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang akan membeli handpone tersebut, setelah itu pada saat orang yang akan membeli handphone tersebut mengecek handpnohe tersebut kemudian ada terdapat uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam casing handphone tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut, kemudian Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembeli handphone tersebut sebagai pembayaran handphone. Setelah berhasil menjual handphone tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju UNIB belakang.

Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang terdapat dicasing handphone sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membayar ongkos mobil travel ke Bengkulu dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi MEGA LESTARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.100.00,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Aprilia Tri Anggraeni Als Oliv Binti Dedi Subarkah pada hari Senin Tanggal 12 September 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Warung Kopi Metro 81 Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota

Hal 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan uraian kronologis kejadian sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 11 september 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Mega Lestari dengan tujuan untuk meminjam 1 (satu) unit handphone Merk Oppo Type A53 warna hitam milik Saksi Mega Lestari dengan alasan Terdakwa tidak memiliki handphone dan Terdakwa ingin menghubungi pacarnya, karena Terdakwa merupakan teman Saksi Mega Lestari kemudian Saksi Mega Lestari memberikan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO tersebut untuk dipinjamkan sementara kepada Terdakwa, setelah memberikan 1 (satu) unit handphone miliknya lalu Saksi Mega Lestari pergi tidur kemudian pada saat Saksi Mega Lestari tidur tersebut, muncullah keinginan Terdakwa untuk memiliki handphone tersebut sehingga sekira pukul 05.00 WIB pada hari Senin Tanggal 12 September 2022 pada saat 1 (satu) unit handphone Saksi Mega Lestari masih dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa lalu pergi membawa 1 (satu) unit handphone tersebut tanpa seizin dari Saksi Mega Lestari, kemudian Terdakwa menumpang sepeda motor orang yang sedang lewat menuju Penarik, sesampai Penarik Terdakwa berangkat dari Penarik menuju Kota Bengkulu dengan menggunakan mobil travel, dalam perjalanan Terdakwa memposting 1 (satu) unit handphone milik Saksi Mega Lestari tersebut ke media social Facebook Forum Jual Beli Bengkulu dengan menggunakan akun Facebook palsu Terdakwa dengan nama Bambang Supono, sekira pukul 17.00 WIB saat tiba di Pinggir Jalan Terminal Sungai Hitam Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu Terdakwa menyuruh sopir mobil yang di tumpangi Terdakwa untuk berhenti sebentar, kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang akan membeli handpone tersebut, setelah itu pada saat orang yang akan membeli handphone tersebut mengecek handpone tersebut kemudian ada terdapat uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam casing handphone tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut, kemudian Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembeli handphone tersebut sebagai pembayaran handphone. Setelah berhasil menjual handphone tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju UNIB belakang.

Hal 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang terdapat dicassing handphone sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membayar ongkos mobil travel ke Bengkulu dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mega Lestari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.100.00,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edison Alias Edi Bin Sapi'i, di bawah janji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengerti bahwa saksi di hadapkan persidangan untuk memberikan keterangan mengenai Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh karena dugaan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Warung Kopi Metro 81 Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa belakangan saksi mengetahui yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone;
 - Bahwa Yang menjadi korban adalah Mega Lestari;
 - Bahwa Pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 05.30 Wib. Saksi pada saat itu berada di rumah saksi di Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko yang tepatnya di sebelah Warung Kopi Metro 81, dan kemudian ada melihat Terdakwa menyetop 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning yang sedang berjalan dan wanita tersebut menggunakan pakaian daster sambil memegang sandal dan masuk kedalam mobil dump truk warna kuning;
 - Bahwa setelah itu mobil dam truck warna kuning tersebut pergi ke arah Bengkulu;

Hal 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak lama setelah Terdakwa pergi, keluar beberapa orang dari Warung Kopi Metro 81 dan bertanya kepada saksi, apakah saksi melihat perempuan dengan ciri-ciri seperti Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan bahwa ia melihat Terdakwa ada keluar dari Warung Kopi 81 dan pergi menuju arah Penarik;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui dari orang-orang di Warung Kopi 81 bahwa Terdakwa telah mengambil 1 buah handphone milik salah satu pegawai/penghuni di Warung Kopi 81;
- Bahwa saksi tidak melihat handphone yang dimaksudkan orang-orang tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) kotak Handphone OPPO A53 warna Putih dan Nota RZ Cell pembelian Handphone OPPO A53, tanggal 20 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu Terdakwa tidak naik Dump truck warna kuning, namun Terdakwa menumpang motor warga yang melintas untuk pergi ke Desa Penarik, kemudian dari Penarik, Terdakwa naik travel menuju Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan saksi, Terdakwa tetap pada keterangannya;

1. Saksi Yunita Lasmatogi Pasaribu Aias Sinta Binti Rasidin Pasaribu, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai Terdakwa yang di duga telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB di Warung Kopi Metro 81 Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Mega Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi adalah pegawai yang juga penghuni di Warung Kopi Metro 81, Bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Mega Lestari;

Hal 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Mega Lestari adalah teman sekamar di di Warung Kopi Metro 81, sementara saksi tidur di sebelah kamar mereka;
- Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 pukul 04.00 WIB saya baru tiba dari Bengkulu di Warung Kopi Metro 81 untuk bekerja. Dikarenakan saya tidak bisa tidur pada pukul 05.30 WIB saya menyuci piring di dapur;
- Bahwa kemudian sekilas saksi melihat seseorang lewat yang tidak saksi pastikan siapa, dan kemudian pada saat saksi lagi mau mandi sekitar pukul 05.45 WIB, saksi Mega Lestari berteriak yang mengatakan Handphone miliknya hilang dan Terdakwa tidak ada lagi di rumah tersebut;
- Bahwa Handphone tersebut adalah Handphone merek Oppo A53 warna Hitam;
- Bahwa Handphone tersebut adalah Handphone merek Oppo A53 warna Hitam adalah milik saksi Mega Lestari, dan saksi yakin karena saksi pernah melihat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki handphone;
- Bahwa dari penuturan saksi Mega Lestari, awalnya sekira pukul 02.00 WIB pada hari kejadian, Terdakwa ada meminjam handphone saksi Mega Lestari untuk menghubungi temannya, dan karena saksi Mega Lestari tahu bahwa Terdakwa tidak memiliki handphone;
- Bahwa pada saat Saksi Mega Lestari berteriak telah kehilangan handphone, saksi beserta beberapa penghuni Warung Metro 81 langsung keluar untuk mengejar Terdakwa, akan tetapi tidak mendapati Terdakwa yang sudah kabur;
- Bahwa pada saat mengejar Terdakwa, saksi sempat bertemu dengan saksi Edison, dan saksi Edison membenarkan bahwa sempat melihat Terdakwa kabur dari Warung Kopi 81 ke arah Penarik;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai 1 (satu) kotak Handphone OPPO A53 warna Putih dan Nota RZ Cell pembelian Handphone OPPO A53, tanggal 20 November 2021 yang menunjukkan kepemilikan dari Handphone OPPO A53 milik Mega Lestari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa Handphone OPPO A53 milik saksi Mega Lestari;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Mega Lestari akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), yakni berdasarkan nota pembelian yang menunjukkan saksi Mega Lestari membeli Handphone OPPO A53 dengan harga Rp 2.700.000,00 (dua juta

Hal 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tunai yang ada di casing HP saksi Mega Lestari sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan

2. Saksi Irma Yunida Als Nita Binti Yusmaidi, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai Terdakwa yang di duga telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB di Warung Kopi Metro 81 Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Mega Lestari;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi adalah pegawai yang juga penghuni di Warung Kopi Metro 81, Bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Mega Lestari;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mega Lestari adalah teman sekamar di di Warung Kopi Metro 81, sementara saksi tidur di sebelah kamar mereka;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang tidur, akan tetapi sebelum saksi tidur, saksi sempat melihat Terdakwa menelepon seseorang menggunakan handphone milik saksi Mega Lestari;
- Bahwa Handphone tersebut adalah Handphone merek Oppo A53 warna Hitam;
- Bahwa Handphone tersebut adalah Handphone merek Oppo A53 warna Hitam adalah milik saksi Mega Lestari, dan saksi yakin karena saksi pernah melihat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki handphone;
- Bahwa dari penuturan saksi Mega Lestari, awalnya sekira pukul 02.00 WIB pada hari kejadian, Terdakwa ada meminjam handphone saksi Mega Lestari untuk menghubungi temannya, dan karena saksi Mega Lestari tahu bahwa Terdakwa tidak memiliki handphone;
- Bahwa pada saat Saksi Mega Lestari berteriak telah kehilangan handphone, saksi beserta beberapa penghuni Warung Metro 81 langsung

Hal 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mkm



keluar untuk mengejar Terdakwa, akan tetapi tidak mendapati Terdakwa yang sudah kabur;

- Bahwa pada saat mengejar Terdakwa, saksi sempat bertemu dengan saksi Edison, dan saksi Edison membenarkan bahwa sempat melihat Terdakwa kabur dari Warung Kopi 81 ke arah Penarik;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai 1 (satu) kotak Handphone OPPO A53 warna Putih dan Nota RZ Cell pembelian Handphone OPPO A53, tanggal 20 November 2021 yang menunjukkan kepemilikan dari Handphone OPPO A53 milik Mega Lestari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa Handphone OPPO A53 milik saksi Mega Lestari;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Mega Lestari akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), yakni berdasarkan nota pembelian yang menunjukkan saksi Mega Lestari membeli Handphone OPPO A53 dengan harga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tunai yang ada di casing HP saksi Mega Lestari sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi Mega Lestari, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 06.00 Wib di Warung Kopi Metro 81 Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko.-
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saya sendiri.
- Bahwa Barang-barang saya yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A53 berwarna Hitam dengan Casing bermotif batik berwarna putih dengan uang sejumlahh Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saya meletakkan Handphone tersebut di dalam kamar saya dan uang sejumlahh Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebanya4 (empat) lembar yang berada di dalam casing handphone tersebut.
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, setelah istirahat bekerja, datang Terdakwa meminjam 1(Satu) unit handphone merk OPPO type A53 warna Hitam milik saya, dikarenakan

Hal 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mkm



Terdakwa tidak memiliki handphone dan ingin menelpon pacanya. Sehingga saya memberikan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO type A53 warna Hitam milik saya tersebut. Kemudian saya tidur dan Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira Pukul 05.30 Wib saya pergi ke kamar mandi dan Terdakwa sudah tidak ada di kamar saya lagi. kemudian sekira pukul 06.00 Wib selesai dari kamar mandi saya kembali ke kamar hendak mengambil Handphone saya, namun handphone saya tersebut sudah tidak ada lagi di kamar tersebut dan Terdakwa sudah tidak ada lagi. Setelah itu saya langsung keluar dan menanyakan kepada tetangga yang bernama Edison apakah ada melihat Terdakwa keluar dari Warung Kopi Metro 81 kaerna saya tidur di kamar tersebut bersama dengan Terdakwa dan kemudian Edison menjawab bahwa Terdakwa telah pergi bersama sopir Mobil Truck pengangkut berwarna kuning.

- Bahwa Yang mengetahui atau yang melihat Terdakwa ada menggunakan 1(satu) unit handphone merk OPPO A53 warna Hitam milik saya pada adalah IRMA YUNIDA, yang mana pada saat itu Terdakwa ada menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna Hitam milik saya di kamar saya.
- Tidak ada yang mengetahui bahwa saya ada menyimpan atau menyelipkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di belakang case handphone milik saya tersebut.
- Bahwa Saya membeli 1(satu) unit handphone merk OPPO A53 tersebut adalah seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi pembelian handphone tersebut.-
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut saya terus. mencoba menghubungi Handphone milik saya tersebut namun sudah tidak aktif lagi dan kemudian saya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mukomuko.
- Bahwa Yang mengetahui setelah kejadian tersebut yaitu Irma Yunida, Reni Novianti, Siti Salma dan Edison.
- Bahwa Hubungan saya dengan Terdakwa hanya sebatas kenal yang mana saya telah lama kenal dengan Terdakwa mulai tahun 2021 (sudah setahun), dan Terdakwa bekerja di tempat kerja yang sama dengan saya mulai mulai dari sekitar tanggal 10 September 2022. Terdakwa merupakan teman 1(Satu) kamar dengan saya di Warung Kopi Metro 81 tersebut..
- Bahwa Kerugian yang saya alami atas kejadian tersebut lebih kurang

Hal 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa adanya izin dari pemilik barang tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah Handphone Merek OPPO A53 milik saksi Mega Lestari;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB di Warung Kopi Metro 81 Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Mega Lestari adalah pegawai dan juga penghuni di Warung Kopi Metro 81 dan pada saat tinggal disana, Terdakwa adalah teman sekamar dengan saksi Mega Lestari;
- Bahwa awalnya, sekira pukul 02.00 WIB pada hari kejadian tersebut, Terdakwa ada meminjam Handphone dari saksi Mega Lestari untuk menghubungi teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki handphone sehingga Terdakwa meminjam handphone milik saksi Mega Lestari, dan benar Terdakwa ada menghubungi teman Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 05.30, saat Terdakwa sudah selesai menghubungi teman Terdakwa dan memainkan handphone milik saksi Mega Lestari, Terdakwa melihat saksi Mega Lestari sudah tertidur, sehingga Terdakwa yang memang berniat untuk kabur dari Warung Metro 81 kemudian berpikiran untuk membawa kabur handphone milik saksi Mega Lestari tersebut sekalian

- Bahwa kemudian Terdakwa kabur dari Warung Kopi Metro 81 sembari membawa handphone milik saksi Mega Lestari, dan pada saat sudah di luar, Terdakwa menumpang pengendara motor yang tidak Terdakwa kenal dan menumpang hingga Penarik
- Bahwa sesampainya di Penarik, Terdakwa memesan travel ke arah Bengkulu

Hal 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perjalanan, Terdakwa meminjam handphone sopir travel untuk membuka facebook Terdakwa dengan tujuan Terdakwa dapat memposting handphone milik saksi Mega Lestari di facebook palsu Terdakwa yang bernama Bambang Supono;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapat calon pembeli dan akhirnya menjual handphone tersebut kepada pembeli yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli tersebut di Sungai Hitam Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga Rp950.000,00(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat akan menyerahkan handphone tersebut, Terdakwa baru menyadari ada uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di casing belakang Handphone tersebut, dan kemudian Terdakwa mengambil dan membawa uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa dan menjual handphone tersebut dari saksi Mega Lestari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak Handphone OPPO A53 warna Puti
- Nota RZ Cell pembelian Handphone OPPO A53, tanggal 20 November 2021

yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 87/Pen.Pid/2022/PN Mkm dan telah diperlihatkan di hadapan para saksi, Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Warung Kopi Metro 81 Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Terdakwa ada membawa Handphone Merek OPPO A53 milik saksi Mega Lestari;
- Bahwa Terdakwa awalnya meminjam handphone tersebut oleh karena Terdakwa tidak memiliki handphone sementara Terdakwa perlu menghubungi teman Terdakwa;

Hal 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Mega Lestari meminjami handphone miliknya kepada Terdakwa, dan meminta untuk Terdakwa mengembalikan setelah selesai menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa sekira pukul 05.30 selesai menggunakan handphone milik saksi Mega Lestari, tidak mengembalikan kepada saksi Mega Lestari dan justru membawa kabur handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa kabur menuju Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual handphone tersebut dengan cara memposting handphone milik saksi Mega Lestari di forum Jual Beli Bengkulu menggunakan akun facebook palsu Terdakwa yang bernama Bambang Supono;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapat calon pembeli dan akhirnya menjual handphone tersebut kepada pembeli yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli tersebut di Sungai Hitam Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga Rp950.000,00(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat akan menyerahkan handphone tersebut, Terdakwa baru menyadari ada uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di casing belakang Handphone tersebut, dan kemudian Terdakwa mengambil dan membawa uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membawa dan menjual handphone tersebut dari saksi Mega Lestari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Hal 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan (natuurlijke persoon) adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mempunyai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Aprilia Tri Anggraeni Als Oliv Binti Dedi Subarkah sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang pada persidangan pertama telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim, dan atas pemeriksaan tersebut, identitas Terdakwa bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum pada surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka subyek hukum yang akan diperiksa dalam perkara ini adalah benar merujuk pada Terdakwa, dengan demikian unsur pertama "barangsiapa" dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang sifat kebendaannya berwujud dan atau bergerak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain memiliki makna bahwa harus ada pemilik yang sah dan patut terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah tentang hubungan atau relasi langsung antara Terdakwa terhadap barang yang ada pada penguasaannya timbul karena adanya hak atau kehendak dari pemilik sah barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan memiliki yang dimaksud pada unsur ini adalah tentang niat dari pelaku untuk menggunakan suatu barang yang ada padanya seakan-akan ia adalah pemilik sah dari barang tersebut. Yang selanjutnya niat tersebut di wujudkan pelaku dari perbuatan-perbuatan pelaku, seperti menjual, menggadaikan, membelanjakan keuntungan dari barang tersebut untuk dirinya sendiri, termasuk perbuatan Terdakwa apabila

Hal 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi kesempatan kepada pemilik yang sah untuk meminta kembali barang tersebut, menolak untuk mengembalikan, menyembunyikan atau mengingkari barang yang telah diterima dan dikuasanya sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku untuk memiliki barang tersebut tidak dapat langsung dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud dari unsur ini, melainkan harus dibuktikan dan dinilai apakah perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan hak atau kehendak dari pemilik sah barang tersebut, sehingga baru dapat dikualifikasikan perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan dengan melawan hukum memiliki sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menekankan bahwa kesalahan Terdakwa harus dibuktikan pada adanya kesengajaan pada diri Terdakwa yaitu *willens en wetens* yang memiliki arti menghendaki dan mengetahui

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 05.30 WIB di Warung Kopi Metro 81 Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut, kabur dari tempat bekerja sekaligus tempat Terdakwa tinggal dengan membawa handphone milik saksi Mega Lestari;

Menimbang, bahwa handphone milik saksi Mega Lestari adalah handphone Merk OPPO Type A53 warna hitam;

Menimbang, bahwa pada awalnya sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa meminjam handphone tersebut dari saksi Mega Lestari oleh karena Terdakwa yang tidak memiliki handphone berniat untuk menghubungi teman Terdakwa, dan saksi Mega Lestari meminjamkan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa terhadap handphone milik saksi Mega Lestari dikarenakan peristiwa pinjam meminjam yang diketahui dan diizinkan oleh pemiliknya, karenanya penguasaan terhadap barang tersebut dilakukan bukan karena kejahatan, sehingga sub unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan pada unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Hal 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selesai menggunakan handphone tersebut, Terdakwa justru membawa kabur handphone tersebut dan menjual handphone tersebut pada saat perjalanan ke Bengkulu

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual handphone tersebut, yaitu pada waktu di perjalanan, Terdakwa meminjam handphone sopir travel untuk membuka facebook Terdakwa dengan tujuan Terdakwa dapat memposting handphone milik saksi Mega Lestari di forum jual beli menggunakan facebook palsu Terdakwa yang bernama Bambang Supono

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendapat calon pembeli dan akhirnya menjual handphone tersebut kepada pembeli yang Terdakwa tidak kenal di Sungai Hitam Kota Bengkulu dengan harga Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat akan menyerahkan handphone tersebut, Terdakwa baru menyadari ada uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di casing belakang Handphone tersebut, dan kemudian Terdakwa mengambil dan membawa uang tersebut;

Menimbang, bahwa Handphone A53 warna hitam dan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah menjadi barang yang dimaksudkan dalam perkara ini, yang mana keseluruhan barang tersebut adalah milik saksi Mega Lestari, dan berdasarkan uraian tersebut, maka sub unsur barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dari unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa kabur Handphone A53 warna hitam dan menjual barang tersebut sehingga mendapat uang sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) serta membawa uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang berada pada casing belakang handphone tersebut, menjadikan Terdakwa bertindak seakan-akan pemilik dari barang tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi dari perbuatan memiliki sebagaimana dimaksud pada sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik handphone tersebut, akan tetapi Terdakwa menghendaki adanya perbuatan memiliki tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa apa yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi



kualifikasi dari unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penggelapan*” sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) Kotak Handphone OPPO A53 warna Putih.
- Nota RZ Cell Pembelian Hanphone OPPO A53 tanggal 20 November 2021.

yang merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk menerangkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut tidak dimintakan pengembalian oleh pemilik yang berhak, dan Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati upah dari perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa sudah melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada saat melarikan diri dari perkara ini, kembali melakukan tindak pidana yang lainnya dan pada saat perkara ini diputus, Terdakwa sedang menjalani pidana lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, ketentuan dari ancaman pidana pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tuntutan dari Penuntut Umum, serta permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aprilia Tri Anggraeni Als Oliv Binti Dedi Subarkah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Kotak Handphone OPPO A53 warna Putih.
 - Nota RZ Cell Pembelian Hanphone OPPO A53 tanggal 20 November 2021;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nadia

Hal 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., Esther Voniawati Sormin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roy Hendika S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Sasandra Marina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H. Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H

Esther Voniawati Sormin, S.H.

Panitera Pengganti,

Roy Hendika S.H

Hal 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Mkm